

Transformasi Fungsi Kalām Khabar Menjadi Makna Tasyri' dalam QS Al-Baqarah/2: 183: Kajian Balāghah dan Ushul Fiqh

Ahmad Iddal¹, Andi Miswar², Mohamad Harjum³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahmadiddal29@gmail.com¹, andi.miswar@uin-alauddin.ac.id², mohamad.harjum@uin-alauddin.ac.id³

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 2026-06-05

Accepted: 2026-10-09

Published: 2026-10-20

Kata kunci:

kalam khabar, makna tasyri', balāghah, uṣūl al-fiqh, QS al-Baqarah/2: 183.

A B S T R A C T

This study examines the transformation of kalām khabar into the meaning of tasyrī' in QS al-Baqarah (2:183) by integrating the perspectives of balāghah and uṣūl al-fiqh. The research problem stems from the fact that kutiba 'alaykum al-ṣiyām is grammatically a declarative sentence (jumlah khabariyyah), yet its function in a legal verse extends beyond reporting. This study aims to explain its linguistic structure, the shift from khabar to normative meaning, and the role of rhetorical elements and uṣūl al-fiqh principles in establishing obligation. This qualitative study employs library research. The primary data consist of QS al-Baqarah (2:183), while secondary data include classical and contemporary works on balāghah, uṣūl al-fiqh, and Qur'anic exegesis (tafsīr). The analysis involves three stages: identifying the structure of khabar, examining the verse's context and rhetorical function, and verifying its normative force through uṣūl al-fiqh. The findings show that this transformation does not change the verse's syntactic form into an imperative (ṣiġhat al-amr), but changes its communicative function. The declarative structure establishes the obligation of fasting with certainty. The word kutiba carries normative force and indicates obligation in uṣūl al-fiqh literature. Meanwhile, kalām khabar generates rhetorical effects, including ta'kid (emphasis), tasliyah (consolation) through reference to previous communities, and the connection between the legal ruling and taqwā (God-consciousness). Thus, tasyrī' emerges from the interaction of linguistic structure, context, rhetorical function, and legal principles. This study contributes an integrative approach that positions balāghah as a framework for explaining how declarative forms acquire normative force in Qur'anic discourse.



© 2025 by authors. Lisensi Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an menyampaikan petunjuk melalui bentuk bahasa yang beragam. Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, penyampaian ketentuan tidak selalu hadir melalui bentuk imperatif (*amr*) atau larangan (*nahy*) secara eksplisit. Sebagian ketentuan justru dikonstruksi melalui kalimat deklaratif atau kalām khabar (Zamaksyari Bin Hasballah Thaib, 2019). Fenomena tersebut penting dikaji karena bentuk gramatikal yang secara lahiriah berfungsi

memberitakan suatu keadaan dapat memperoleh daya normatif ketika ditempatkan dalam konteks wacana hukum. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar apakah suatu ayat berbentuk khabar atau *insyā'*, melainkan bagaimana bentuk khabar bekerja secara fungsional dalam menghasilkan makna yang bersifat mengikat.

Secara terminologis, *kalām khabar* dalam ilmu *ma'ānī* merupakan tuturan yang pada dirinya memungkinkan penilaian benar atau salah berdasarkan kandungannya. Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn menjelaskan bahwa khabar adalah kalam yang memungkinkan dikatakan benar atau dusta sesuai kesesuaiannya dengan realitas (Amīn, n.d.). Al-Hāsyimī menekankan unsur *li-dhātihi*, yaitu kemungkinan tersebut ditinjau dari struktur pernyataan, bukan dari siapa yang mengucapkannya (Al-Hāsyimī, 2017). Dalam konteks Al-Qur'an, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena berita yang bersumber dari Allah tidak mungkin dipahami sebagai berita yang diragukan kebenarannya. Karena itu, kajian *kalām khabar* dalam Al-Qur'an perlu membedakan antara status bentuk kebahasaan dan fungsi pragmatismenya.

Atas dasar itu, penelitian ini mengintegrasikan *balāghah* dan *uṣūl al-fiqh* karena kedua disiplin menjawab persoalan yang berbeda. *Balāghah* digunakan untuk menjelaskan alasan pemilihan bentuk bahasa, fungsi retorik, dan kesesuaiannya dengan *muqtaḍā al-hāl*, sedangkan *uṣūl al-fiqh* digunakan untuk menjelaskan daya normatif ungkapan dan status hukum yang dihasilkannya. Kerangka analisis penelitian ini bergerak melalui tiga lapis, yaitu struktur khabar → fungsi retorik → makna *tashrī'*. Dengan kerangka tersebut, istilah transformasi dipahami sebagai transformasi fungsi komunikatif, bukan perubahan bentuk sintaksis dari *khabar* menjadi *amr*.

Adapun makna *tashrī'* dalam penelitian ini dipahami sebagai fungsi ayat dalam menetapkan ketentuan syariat, bukan dalam pengertian legislasi negara modern. Dalam *uṣūl al-fiqh*, kewajiban tidak hanya dapat ditunjukkan melalui *fi'l amr* yang eksplisit, tetapi juga melalui lafaz yang secara bahasa menunjukkan kewajiban, seperti *كتب*, *فرض*, dan *وجب*, serta bentuk-bentuk lain yang secara konteks menunjukkan tuntutan. Dengan demikian, konstruksi *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* secara gramatikal tetap merupakan jumlah khabariyyah, tetapi secara normatif dapat berfungsi menetapkan hukum yang mengikat.

Dalam perspektif *balāghah*, fungsi khabar tidak terbatas pada penyampaian informasi. Khabar dapat berfungsi sebagai *fā'idat al-khabar*, yakni memberikan pengetahuan baru kepada *mukhāṭab*, atau *lāzim al-fā'idah*, yakni menunjukkan bahwa mutakallim mengetahui suatu informasi. Dalam konteks tertentu, bentuk deklaratif juga dapat digunakan untuk tujuan retorik lain. Demikian pula, pembagian khabar menjadi *ibtidā'i*, *ṭalabī*, dan *inkārī* berkaitan dengan keadaan *mukhāṭab* dan penggunaan alat *taukīd*. Kerangka ini menunjukkan bahwa bentuk deklaratif tidak selalu identik dengan fungsi informatif, sehingga relevan untuk menjelaskan kemungkinan berfungsinya *kalām khabar* dalam wacana hukum.

Kalām khabar dalam ilmu *al-ma'ānī* merupakan tuturan yang pada dirinya memungkinkan penilaian benar atau salah berdasarkan kandungannya. Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn menjelaskan bahwa khabar adalah kalam yang memungkinkan dikatakan benar atau dusta sesuai kesesuaiannya dengan realitas. Al-Hāsyimī menekankan unsur *li-dhātihi*, yaitu kemungkinan tersebut ditinjau dari struktur pernyataan, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Konsep ini penting dalam penelitian karena membedakan bentuk kebahasaan khabar dari fungsi komunikatif yang dapat muncul dalam konteks tertentu.

QS al-Baqarah/2:183 merupakan kasus yang representatif. Firman Allah, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*, secara struktur menggunakan fi'l māḍī pasif *كُتِبَ* dan secara sintaksis menyampaikan berita bahwa puasa telah ditetapkan atas orang-orang beriman. Namun, kandungan ayat secara normatif menunjukkan kewajiban berpuasa. Dalam literatur uṣūl al-fiqh, lafaz *كُتِبَ* dan turunannya termasuk ungkapan yang menunjukkan kewajiban, sementara kalimat berita juga dapat digunakan untuk menunjukkan permintaan atau perintah. Karena itu, ungkapan tersebut lebih tepat dianalisis sebagai bentuk khabar yang memperoleh fungsi tashrī', bukan sebagai amr dalam pengertian gramatikal.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai *kalām khabar* cenderung menempatkan fokus pada identifikasi bentuk, pembagian *khabar ibtidā'ī*, *ṭalabī*, dan *inkārī*, serta tujuan retoriknya. Ananda dan Muassomah, misalnya, menganalisis *kalām khabar* dalam Surah al-Zukhruf melalui perspektif balāghah dan menunjukkan dominasi khabar *ibtidā'ī* serta fungsi penegasan informasi (Muassomah, 2024). Lubis dan Kasturi juga menelaah *kalām khabar* pada QS al-Kahf/18:67 dengan menitikberatkan pada hubungan bentuk khabari dengan keindahan bahasa (Kasturi, 2025). Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan perkembangan kajian *kalām khabar*, tetapi belum secara khusus menjadikan hubungan antara bentuk khabar dan pembentukan makna tashrī' sebagai fokus utama.

Di sisi lain, kajian ayat hukum dalam uṣūl al-fiqh telah lama membahas bentuk-bentuk yang menunjukkan kewajiban, termasuk lafaz *وجب*, *فرض*, *كتب*, serta berbagai konstruksi bahasa yang digunakan untuk menunjukkan tuntutan (Zamaksyari Bin Hasballah Thaib, 2019). Namun, pembacaan tersebut umumnya bergerak pada pertanyaan tentang daya hukum suatu lafaz, sedangkan dimensi balāghah mengenai alasan pemilihan bentuk khabar dan efek komunikatifnya belum selalu ditempatkan sebagai bagian integral dari analisis. Kajian tentang metode penyampaian hukum Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa wacana hukum Qur'ani tidak selalu menggunakan perintah langsung, tetapi persoalan khusus mengenai fungsi *kalām khabar* dalam QS al-Baqarah/2:183 masih dapat diperdalam.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya tiga tingkat analisis: struktur kebahasaan *kalām khabar*, fungsi retorik dalam ilmu balāghah, dan daya normatif yang dijelaskan oleh uṣūl al-fiqh. Kebaruan penelitian ini bukan sekadar menyatakan bahwa *كُتِبَ الصِّيَامُ* berarti wajib, sebab hal tersebut telah dikenal dalam literatur uṣūl al-fiqh (Zamaksyari Bin Hasballah Thaib, 2019). Kebaruannya terletak pada penjelasan mengenai proses fungsional: bagaimana struktur deklaratif dipertahankan sebagai khabar, tetapi melalui pilihan leksikal, konteks ayat, keterkaitan, dan kaidah uṣūl al-fiqh berfungsi sebagai wacana tashrī'.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: pertama, bagaimana karakter *kalām khabar* pada QS al-Baqarah/2:183 ditinjau dari balāghah? Kedua, bagaimana bentuk khabar tersebut memperoleh makna tashrī' berupa kewajiban puasa dalam perspektif uṣūl al-fiqh? Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedua persoalan tersebut secara integratif. Kontribusi teoretisnya adalah memperjelas bahwa hubungan antara bentuk dan makna dalam ayat hukum tidak bersifat linear; sedangkan kontribusi metodologisnya adalah menawarkan pembacaan bertahap dari struktur bahasa menuju fungsi retorik dan kemudian menuju daya normatif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Objek material penelitian adalah QS al-Baqarah/2:183, sedangkan objek formalnya adalah transformasi fungsi *kalām khabar* menjadi makna *tasyrīʿ*. Sumber data primer berupa teks Al-Qurʿan, khususnya QS al-Baqarah/2:183. Sumber sekunder terdiri atas tiga kelompok. Pertama, sumber *balāghah* seperti *Jawāhir al-Balāghah* karya Aḥmad al-Hāsyimī, *al-Balāghah al-Wāḍiḥah* karya ʿAlī al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, *al-Īdāḥ fī ʿUlūm al-Balāghah* karya al-Qazwīnī, serta *Miftāḥ al-ʿUlūm* karya al-Sakkākī. Kedua, sumber *uṣūl al-fiqh* seperti *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī dan literatur *uṣūl* yang membahas lafaz penunjuk kewajiban serta khabar yang bermakna tuntutan. Ketiga, sumber tafsir, terutama Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm karya Ibn Katsīr, *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʿān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsīr al-Mishbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah digunakan untuk memetakan perkembangan kajian dan posisi penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, analisis struktural untuk menentukan unsur sintaksis yang menjadikan ungkapan *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* sebagai jumlah khabariyyah. Kedua, analisis *balāghah* untuk melihat *muqtaḍā al-ḥāl*, pilihan bentuk, fungsi penegasan, serta hubungan antarbagiannya. Ketiga, analisis *uṣūl al-fiqh* untuk menentukan daya normatif lafaz *كتب* dan hubungan khabar dengan makna *amr/wujūb*. Keempat, sintesis interpretatif untuk menjelaskan transformasi fungsi dari pemberitaan menuju makna *tasyrīʿ*. Tahapan ini digunakan agar kesimpulan tidak dibangun hanya dari terjemahan ayat, tetapi dari hubungan antara bentuk, konteks, dan fungsi hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Hakikat Kalam Khabar

Kalam khabar adalah kalimat dalam pembicaraannya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta” (Zendrato et al., 2024). Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka perkataannya adalah benar, dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka perkataannya adalah dusta. Adapun khabar secara etimologi berarti pengetahuan terhadap sesuatu, kabar atau keterangan (Munawir, 2020). Sementara khabar menurut para ahli *balaghah* memiliki beberapa definisi, antara lain;

Pertama, menurut ʿAlī al-Jārim dan Muṣṭafā yang dimaksud *khabar* ialah;

ما يصح أن يقال إنه صادق فيه أو كاذب. فان كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا. وان كان غير مطابق له كان قائله كاذبا

(Kalam yang sah untuk dikatakan pada pembicara bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah, apabila sebuah kalam itu sesuai dengan kenyataan maka kalam itu dikatakan dengan kalam benar, dan apabila tidak sesuai dengan realita maka kalam itu bisa dikategorikan kalam dusta (Amin, n.d.).

Kedua, Ahmad Bachmid mendefinisikan bahwa khabar adalah;

الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار الواقع. ويقطع النظر عن قائله. فإن طابق الواقع فقائله صادق. إن خالف فهو كاذب

(Khabar yaitu sebuah pembicaraan yang memiliki kemungkinan benar atau salah sesuai kenyataannya, dengan melihat pembicaraannya. Jika sesuai dengan kejadian informasinya dianggap jujur. Dan jika pembicaraannya salah informasinya dianggap dusta) (Bachdim, 1996).

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan *khabar* merupakan jenis pernyataan yang dinilai benar atau salahnya berdasarkan kesesuaiannya sebuah realitas. Dianggap benar, jika pesan kalam tersebut sesuai dengan kenyataan, kalam tersebut dinamakan *kalām ṣidq*, orang yang mengatakan (pembicara) dinamakan *ṣādiq*. sedangkan dikatakan bohong jika pesan kalam tidak sesuai dengan kenyataan, kalam tersebut dinamakan *kalām kaẓib*, orang yang mengatakan dinamakan *kāẓib* (Julianto & Takdir, 2024).

Berbeda halnya dengan yang didefinisikan oleh Aḥmad al-Hāsyimī dalam kitabnya mengemukakan definisi kalam khabar yaitu *كَلَامٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ* (sebuah kalam yang memiliki kemungkinan benar dan salah secara zatnya) (Al-Hasyimi, 2017). Maksudnya kalam itu dapat dipertimbangkan oleh akal kandungan pernyataan tersebut dari segi benar atau salahnya yang terkandung didalamnya secara teks dari pernyataan tersebut serta tidak melihat dari karakter pembicaranya atau adanya kalam itu sudah pasti benar atau sudah pasti salah realita. Sehingga dari pengertian ini ada dua permasalahan yang dikemukakan oleh ‘Abdu Al-Rawūf Ḥasan dalam kitabnya *Khulāṣah al-Qarwā’id al-Manṭiqiyya*, antara lain,; pertama, jika seseorang mengatakan khabar disesuaikan dengan realita atau tidak sesuai dengan realita, ketika khabar disesuaikan realita maka kemungkinan khabar itu benar atau khabar tidak sesuai realita maka kemungkinan khabar itu salah. Maka penjelasan ini tidak masuk dalam definisi khabar. Kedua, jika firman Allah Swt dan Sabda Rasulullah Saw khabar, dan dikatakan bahwasanya khabar memiliki kemungkinan benar dan salah. Sehingga firman Allah Swt dan Sabda Rasulullah Saw tidak termasuk, karena wajib dibenarkan. Adapun kalam Musailamah dalam risalahnya tidak termasuk juga khabar, karena wajib didustakan. Kenapa demikian? Karena kedua kalam tersebut dilihat dari si pembicaranya. Oleh karena itu dikatakan dalam definisi khabari “*lizātihi*” artinya darimana saja pernyataannya, tanpa melihat dari pengucapnya dan tanpa ditinjau dari realitas aspek benar dan salahnya (Hasan, 2021).

2. Pembagian Kalam Khabar Beserta Wujudnya dalam Al-Qur’an

Para ulama *balāgh* membagi kalam *khabar* berdasarkan kondisi psikologi dan sikap lawan bicara (*ḥāl al-mukhāṭab*) yaitu;

a. *Khabar Ibtidā’ī*

Khabar ibtidā’ī adalah kalimat berita yang disampaikan kepada pendengar yang belum mengetahui informasi tersebut dan tidak menolak kebenarannya. Oleh karena itu, tidak diperlukan penegasan tambahan. Menurut Al-Qazwini dalam *al-Īqāh fī ‘Ulūm al-Balāghah*, jenis ini adalah bentuk khabar yang paling sederhana dan bebas dari unsur penegasan (Al-Qazwini, 2003).

Adapun ciri-cirinya yaitu, tidak menggunakan أدوات التوكيد (alat penegas), disampaikan secara netral, dan مخاطب (lawan bicara) dalam kondisi kosong (tidak tahu). Contohnya QS Al-Zumar/39: 62

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Terjemahnya: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu.”

Ayat ini menyampaikan informasi tanpa penegasan tambahan, sehingga termasuk *khavar ibtidā'i*. Jadi penggunaan bentuk ini menunjukkan bahwa مخاطب dianggap siap menerima informasi tanpa perlu diyakinkan.

b. *Khavar Talabī*

Khavar talabī adalah kalimat berita yang disampaikan kepada orang yang ragu terhadap informasi, sehingga membutuhkan penegasan ringan. Menurut Al-Sakkaki, jenis ini menggunakan أدوات التوكيد (akat penegas) seperti, إِنَّ (*inna*), قد (*qad*), and لا التوكيد (*lam penegas*) (Al-Sakkaki, 2000).

Adapun ciri-cirinya yaitu, mengandung penegasan ringan, مخاطب dalam kondisi ragu, dan bertujuan menguatkan keyakinan. Contohnya QS Al-Baqarah/2: 173

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Penggunaan *inna* menunjukkan adanya penegasan karena مخاطب membutuhkan penguatan keyakinan (Fakhr al-Din Al-Razi, 1999). Dalam konteks ini, khabar berfungsi sebagai *targhīb* (motivasi), sekaligus memperkuat keimanan مخاطب yang mungkin masih dalam keraguan.

c. *Khavar Inkāri*

Khavar inkāri adalah kalimat berita yang disampaikan kepada orang yang mengingkari informasi, sehingga membutuhkan penegasan kuat. Menurut Al-Qazwini, jenis ini menggunakan penegasan berlapis seperti: sumpah (*qasam*), Inna + lam taukid, dan pengulangan penegas (Al-Qazwini, 2003). Adapun ciri-cirinya yaitu; mengandung penegasan kuat, مخاطب mengingkari informasi, dan bertujuan membantah penolakan. Contohnya QS Ali 'Imrān/3: 62

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ...

Terjemahnya: "Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang benar"

Ayat ini menggunakan إِنَّ (sesungguhnya) sebagai alat penegas pertama dan penegas kedua menggunakan Lam pada لَهُوَ (benar-benar) untuk menegaskan kebenaran kepada orang yang ingkar atau meragukan. Bentuk ini menunjukkan tingkat retorika tertinggi dalam *khavar*, karena مخاطب berada dalam posisi menolak, sehingga diperlukan penguatan maksimal.

3. Kalam Khabar Dalam QS Al-Baqarah/2: 183 dari Informasi menuju Makna Tasyri'

QS al-Baqarah ayat 183 merupakan salah satu ayat hukum (*ayat al-ahkām*) yang menjadi dasar kewajiban puasa dalam Islam. Ayat ini tidak hanya penting dalam perspektif fiqh, tetapi juga menarik dalam kajian *balāghah* karena menggunakan struktur *kalām khabar* dalam menyampaikan perintah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak selalu menggunakan bentuk *insyā'* (perintah langsung), tetapi juga memanfaatkan bentuk berita untuk tujuan legislatif dan retorik (Al-Jurjani, 2001). Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Bagian yang menjadi fokus *kalam Khabar* adalah *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* (Diwajibkan atas kamu berpuasa). Secara struktur, kalimat ini adalah *jumlah khabariyyah* karena menggunakan *fi'il māḍī majhūl (kutiba)*. Dalam definisi balāghah, kalimat seperti ini termasuk khabar karena secara bentuk memberikan informasi yang bisa dinilai benar atau salah (Al-Qazwini, 2003). Namun, dalam konteks ayat ini, makna tersebut tidak berhenti pada fungsi informatif, melainkan berkembang menjadi fungsi normatif (penetapan hukum).

Dalam kajian *ushul fiqh*, para ulama menjelaskan bahwa bentuk *khabar* dalam ayat ini bermakna perintah wajib. Hal ini dikenal dengan istilah *al-khabar bi ma'nā al-amr*. Al-Ghazali dalam al-Mustasfā menegaskan bahwa penggunaan bentuk khabar dalam konteks hukum menunjukkan ketetapan yang pasti, seolah-olah hukum tersebut sudah terjadi dan tidak bisa ditolak (Al-Ghazali, 1993). Dengan demikian, kata dari "*kutiba 'alaykum*" bukan sekadar informasi, tetapi merupakan perintah yang bersifat mengikat (*wujūb*), yaitu kewajiban puasa bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat.

Apabila ungkapan *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* dibaca secara terpisah dari konteks hukum, ia dapat diterjemahkan sebagai pemberitaan tentang ditetapkannya puasa. Namun, dalam struktur ayat hukum, pemberitaan tersebut tidak berhenti pada transfer informasi. Ia mengarahkan mukallaf kepada konsekuensi normatif, yaitu kewajiban melaksanakan puasa. Di sinilah terjadi transformasi fungsi kalām khabar menjadi makna tashrī'.

Transformasi tersebut dapat dirumuskan dalam tiga tahap. Pertama, tahap struktural: teks berbentuk khabar. Kedua, tahap semantik-retoris: kata *كُتِبَ* mengandung pengertian penetapan yang pasti dan konstruksi pasif memusatkan perhatian pada ketetapan hukum, bukan pada pelaku penetapan. Ketiga, tahap normatif: melalui perspektif uṣūl al-fiqh, lafaz *كُتِبَ* termasuk bentuk yang menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, makna tashrī' merupakan hasil interaksi antara bentuk kalimat dan perangkat leksikal yang digunakan.

Dalam hal ini, istilah 'transformasi' tidak berarti bahwa khabar berubah menjadi amr secara gramatikal. Yang berubah adalah fungsi komunikatifnya. Kalimat tetap berstatus khabariyyah pada tataran bentuk, tetapi daya tindaknya menjadi normatif pada tataran fungsi. Perbedaan ini penting untuk menghindari kesimpulan bahwa semua kalām khabar otomatis bermakna perintah. Makna tashrī' harus dibuktikan melalui konteks dan qarinah yang memadai.

Adapun fungsi retoris dalam QS al-Baqarah/2: 183 yaitu:

a. *Ta'kid* (Penegasan Hukum)

Penggunaan *fi'il māḍī (kutiba)* memberikan kesan bahwa kewajiban puasa telah ditetapkan secara pasti. Ini lebih kuat daripada bentuk perintah langsung karena menghadirkan hukum sebagai fakta yang tidak dapat diperdebatkan. Menurut Fakhr al-Din al-Razi dalam *Mafātīḥ al-Ghayb*, bentuk ini memberikan efek psikologis berupa penerimaan yang lebih kuat terhadap hukum syariat (Al-Razi, 1999).

Dari sudut balāghah, strategi ini memperlihatkan kesesuaian antara bentuk dan konteks (*muqtaḍā al-ḥāl*). Ayat tidak sekadar menyampaikan 'lakukan puasa', tetapi terlebih dahulu menanamkan kesadaran bahwa puasa merupakan ketetapan syariat. Dengan demikian, penerima tidak hanya berhadapan dengan tindakan yang diminta, tetapi dengan status hukum tindakan tersebut.

Temuan ini memperluas pembacaan penelitian terdahulu yang umumnya mengidentifikasi kalām khabar berdasarkan bentuk dan alat taukīd. Penelitian Ananda dan Muassomah menunjukkan bahwa kajian kalām khabar dapat memetakan bentuk *ibtidā’i*, *ṭalabī*, dan *inkārī* serta tujuan penegasannya (Rayhan Hafizh Ananda & Muassomah, 2024). Sementara Lubis dan Kasturi menempatkan kalām khabari sebagai bagian dari ilmu *al-ma’ānī* yang memengaruhi makna dan keindahan bahasa (Shofiyatun Nafisah Lubis et al., 2025). Penelitian ini bergerak satu langkah lebih jauh dengan menanyakan apa yang terjadi ketika bentuk khabar berada dalam wacana hukum: bukan hanya apa jenis khabarnya, tetapi bagaimana ia memperoleh daya normatif.

b. *Tasliyah* (Penghibur dan Motivasi)

Pada bagian *كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ* juga merupakan *kalam khabar* yang memberikan informasi historis bahwa puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Secara retorik, ini berfungsi sebagai *tasliyah* (penghiburan), agar umat Islam tidak merasa terbebani. Relasi ini memperlihatkan bahwa dimensi hukum dalam ayat tidak berdiri sendiri. Ketetapan normatif ditempatkan dalam narasi kontinuitas syariat. Dengan menyebut umat terdahulu, ayat menghubungkan kewajiban dengan sejarah keberagamaan manusia. Secara komunikatif, hal tersebut dapat mengurangi kesan bahwa kewajiban puasa merupakan tuntutan yang tiba-tiba atau terisolasi.

Dalam tafsir, Ibn Katsīr dan al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan kewajiban puasa bagi umat Islam dan menyebut bahwa puasa juga telah diwajibkan kepada umat sebelum mereka (Katsir, 1999). Al-Rāzī menyoroti hubungan penyebutan umat terdahulu dengan penguatan penerimaan terhadap kewajiban, sedangkan Quraish Shihab menekankan dimensi pendidikan dan ketakwaan dalam rangkaian ayat (Al-Razi, 1999). Dengan demikian, fungsi retorik ayat mendukung daya normatifnya tanpa menggantikan dasar hukum yang terkandung dalam lafaz *كتب*.

c. *Taqrīr al-Ghāyah* (Penegasan dan Motivasi)

Adapun bagian akhir ayat *لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* merupakan khabar yang menjelaskan tujuan puasa, yaitu mencapai ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dalam ilmu *balāghah*, penggunaan bentuk *khabar* untuk menyampaikan perintah menunjukkan tingkat retorika yang tinggi. Menurut Abd al-Qahir al-Jurjani, keindahan bahasa terletak pada kesesuaian antara bentuk dan konteks (*muqtaḍā al-ḥāl*) (Al-Jurjani, 2001). Dalam ayat ini, penggunaan *khabar* memberikan kesan kelembutan dalam perintah, menghindari kesan paksaan langsung, dan menanamkan kesadaran bahwa puasa adalah bagian dari sistem kehidupan spiritual.

Dalam kerangka *balāghah*, penyebutan tujuan setelah penetapan hukum membentuk pola komunikatif yang menghubungkan norma dengan orientasi moral-spiritual. Dalam kerangka tafsir, puasa tidak diposisikan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana pembentukan *taqwā* (Katsir, 1999a). Adapun dari sudut *uṣūl al-fiqh*, tujuan ini tidak menghapus kewajiban yang telah ditetapkan oleh *كتب*, tetapi menjelaskan orientasi dan hikmah yang menyertai ketetapan tersebut.

Ketiga bagian utama ayat membentuk satu kesatuan fungsi: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** menetapkan norma; **كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ** memberikan konteks historis sekaligus penguatan psikologis; dan **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** mengarahkan norma kepada tujuan pembentukan ketakwaan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa wacana tashrī' Al-Qur'an bekerja melalui kombinasi ketetapan, penguatan, dan orientasi nilai.

Dalam tafsir klasik, seperti karya Ibn Kaşir, ayat ini dipahami sebagai penegasan kewajiban puasa yang telah berlaku juga pada umat sebelumnya, seperti Bani Israil (Katsir, 1999b). Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menekankan bahwa gaya bahasa ayat ini bersifat persuasif. Al-Qur'an tidak langsung memerintah secara keras, tetapi menggunakan pendekatan komunikatif yang menyentuh aspek psikologis manusia (Shihab, 2002).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *kalam khabar* dalam QS al-Baqarah ayat 183 menunjukkan fleksibilitas dan keindahan bahasa Al-Qur'an dalam menyampaikan hukum. Meskipun berbentuk kalimat berita, ayat ini mengandung makna perintah yang kuat, sekaligus memberikan dimensi retorik berupa penegasan, penghiburan, dan motivasi spiritual. Penggunaan bentuk *khabar* dalam ayat ini membuktikan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan tujuan spiritual manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *kalam khabar* sangat penting dalam kajian tafsir, *balāghah*, dan *ushul fiqh*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa *kalam khabar* dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS al-Baqarah ayat 183 mempertahankan identitasnya sebagai struktur deklaratif, tetapi secara fungsional memperoleh makna tashrī'. Ungkapan **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** bukan fi'l amr secara gramatikal, tetapi melalui lafaz **كُتِبَ**, konteks ayat hukum, dan pembacaan *uṣūl al-fiqh* ia berfungsi menetapkan kewajiban puasa. Dengan demikian, transformasi yang terjadi berada pada tingkat fungsi komunikatif dan daya normatif, bukan pada perubahan bentuk sintaksis.

Dari perspektif *balāghah*, bentuk tersebut menghadirkan hukum sebagai ketetapan yang pasti, sementara penyebutan kewajiban puasa pada umat terdahulu memberi fungsi tasliyah dan memperkuat penerimaan terhadap hukum. Keterkaitan **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** kemudian menghubungkan kewajiban dengan orientasi pembentukan ketakwaan. Temuan utama penelitian ini ialah bahwa makna tashrī' pada ayat tersebut terbentuk melalui integrasi struktur bahasa, fungsi retorik, konteks, dan kaidah *uṣūl al-fiqh*. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan bahwa kajian ayat hukum perlu membaca bentuk kebahasaan dan daya normatifnya secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut (Jilid 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hasyimi, A. (2017). *Jawāhir al-Balāghah*. al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Al-Hāsyimī, A. (2017). *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'ānī wa al-Bayān wa al-Badī'*. al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Al-Jurjani, A. al-Q. (2001). *Dalā'il al-I'jāz*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qazwini. (2003). *Al-Īdāh fī 'Ulūm al-Balāghah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Razi, F. al-D. (1999). *Mafātīḥ al-Ghayb* (Jilid 5). Dār Ihyā'.
- Al-Sakkaki. (2000). *Miftāḥ al-'Ulūm*. Dar al-Kotob al-'Ilmiyya.
- Amīn, 'Alī al-Jārim dan Muṣṭafā. (n.d.). *Al-Balāghah al-Wāḍiḥah: Al-Bayān wa al-Ma'ānī wa al-Badī'*.
- Amin, A.-J. A. dan M. (n.d.). *Al-Balaghah al-Wadihah*. Dar al-Ma'arif.
- Bachdim, A. (1996). *Darsul Balaghah al-'Arabiyyah: al-Madkhal fi 'ilmi Al-Balaghah wa 'Ilmu al-Ma'ānī*. PT. Grafindo Persada.
- Hasan, 'Abdu Al-Rawūf. (2021). *Khulāṣah al-Qawā'id al-Manṭiqiyyah*. Dar al-Imam al-Rāzī.
- Julianto, T. A., & Takdir, A. T. (2024). Kalām Khabar sebagai R epresentasi Fakta Historis dalam QS Al-. *AL-AFHAM JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 1(2), 65–78.
- Kasturi, S. N. L. dan I. H. (2025). Analisis Kalam Khabari dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 67 terhadap Ilmu Balaghah. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 76–84.
- Katsir, I. (1999a). *Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, h. 91. Dar al-Fikr.
- Katsir, I. (1999b). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Jilid 1). Dār Ṭayyibah.
- Muassomah, R. H. A. dan. (2024). Kalam Khabar dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf: Studi Balaghah. *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(2), 372–389.
- Munawir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Edisi Ket). Pustaka Progressif.
- Rayhan Hafizh Ananda, & Muassomah. (2024). Kalam khabar dalam ayat-ayat al-Qur'an surah az-zukhruf: Studi Balaghah. *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*. <https://doi.org/10.31002/transformatika.v8i2.1705>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Jilid 1). Lentera Hati.
- Shofiyatun Nafisah Lubis, I. H., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2025). Analisis Kalam Khabari dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 67 Terhadap Ilmu Balaghah. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3(No. 1), h. 76-84.
- Zamaksyari Bin Hasballah Thaib. (2019). Metode Al-Qur'an dalam Memaparkan Ayat-ayat Al-Qur'an Method In Presenting Laws. *Suloh: JUrnl Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7(1), 55–77.
- Zendrato, N. W., Saman, M. A., Fahmi, F., & Rasyid, H. Al. (2024). Kalam Khabar dan, Insyai dalam Do'a Nabi Zakariyah pada Surah Maryam Ayat 4,5,6,7,8,10,11: Studi Analisis Balaghah. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2261–2267. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3243>